



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 18 TAHUN 2020

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu ditingkatkan kesejahteraan pegawai dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di OPD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
12. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di OPD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
16. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang tertibkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung;
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-OPD kepada pihak ketiga;
22. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS;
23. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di luar gaji dan tunjangan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai, yaitu :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil;
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf d adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (6) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;

- (7) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf f adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) diberikan dalam hal :
- Volume pekerjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan di luar jam kerja normal dan/atau hari libur, dan
 - Pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta koordinasi intensif dengan OPD terkait.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) diberikan dalam hal :
- Tempat tugas berada pada daerah yang terpencil yang sulit dijangkau atau keterbatasan sarana transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - Sebagai penyesuaian tarif/kelayakan hidup untuk Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada tempat yang biaya hidup melebihi biaya normal yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) diberikan dalam hal tempat bertugas berada pada daerah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, misalnya :
- Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular seperti penderita penyakit kusta, HIV/AIDS.
 - Pekerjaan yang memerlukan ketelitian, ketekunan dan kesabaran seperti petugas uji laboratorium.
 - Pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja seperti petugas yang berkaitan langsung dengan penderita gangguan jiwa, tuna wisma.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (5) diberikan dalam hal :
- PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (6) diberikan dalam hal :
- PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.
 - Tambahan penghasilan tersebut dapat diberikan apabila mendapat penghargaan prestasi kerja dari Pemerintah Pusat.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (7) diberikan dalam hal :
- Penunjang kesejahteraan pelaksanaan tugas;
 - Penunjang kesejahteraan khusus;
 - Penunjang kesejahteraan umum berupa uang makan dan/atau tunjangan daerah.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

Kriteria Umum

- (1) TPP diberikan kepada PNS Pemerintah Kabupaten diluar gaji dan tunjangan lainnya berdasarkan kelas jabatan, jenjang jabatan dan golongan gaji dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP diberikan kepada :
 - a. PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Kabupaten yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati;
 - c. PNS Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) TPP diberikan kepada PNS pada OPD/Pejabat berdasarkan Pertimbangan Obyektif dan Berdasarkan Beban Kerja;
- (4) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif diberikan kepada Seluruh PNS OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- (5) TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada PNS OPD Kabupaten sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten, terdiri dari Asisten I, II, III dan Bagian-bagian Sekretariat Kabupaten.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten.
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
 - d. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten.
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pasal 6

Kriteria Khusus

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS, dalam hal :
 - a. PNS yang pindah tugas ke luar Pemerintah Kabupaten terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan Pindah;
 - b. PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS yang sudah menerima tunjangan sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru dan atau tunjangan khusus guru;
 - d. PNS yang diberhentikan sementara dan atau tidak aktif status kepegawaiannya.

- (2) CPNS diberikan TPP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan dibayarkan setelah 6 (enam) bulan melaksanakan tugas;
- (3) PNS yang pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten diberikan dan dibayarkan setelah 6 (enam) bulan melaksanakan tugas;
- (4) PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Kabupaten dan PNS Pusat yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten hanya dapat dibayarkan dengan pilihan dibayarkan di tempat diperbantukan atau dibayarkan di Pemerintah Kabupaten;
- (5) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan dan dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 6 bulan yang dihitung berdasarkan kelas jabatan terakhirnya sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (6) Setiap PNS menerima paling banyak 2 (dua) jenis tambahan Penghasilan Pegawai.
- (7) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti diklat, melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

BAB V PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) TPP dianggarkan dalam APBD pada DPA/DPPA masing-masing OPD.
- (2) Pengalokasian anggaran TPP, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) TPP dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPP dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan kecuali untuk bulan Desember.
- (4) TPP ditentukan oleh tingkat absensi kehadiran PNS, tingkat hukuman disiplin dan capaian kinerja bulanan.
- (5) Tingkat absensi kehadiran PNS diberikan bobot 50% (lima puluh persen) yang ditentukan berdasarkan absensi kehadiran, meliputi :
 - a. Absensi ketidakhadiran
 - b. Absensi keterlambatan jam kerja.
 - c. Absensi kepulungan mendahului jam kerja.
 - d. Absensi ketidakhadiran dalam hal izin dan cuti.
- (6) Tingkat capaian kinerja bulanan diberikan bobot 50% (lima puluh persen) yang didasarkan pada laporan capaian kinerja dengan dilengkapi bukti-bukti pelaksanaannya.

- (7) Kepala OPD melaksanakan pengawasan terhadap kehadiran dan tingkat capaian kinerja bulanan pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
- (8) Laporan kehadiran PNS dan Capaian Kinerja bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.
- (9) Kepada PNS dapat diberikan TPP ke-13 dan/atau ke-14 yang dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke -13 dan/atau ke-14;
- (10) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank PNS.

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

- 1) Tingkat absensi kehadiran dan tingkat hukuman disiplin kepada PNS akan dikenakan potongan apabila :
 - a. Terlambat masuk kerja dan atau pulang sebelum waktunya dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari.
 - b. Izin tidak masuk kerja dan cuti dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) per hari, dibuktikan dengan surat izin dan atau surat cuti dari bidang kepegawaian.
 - c. Izin tidak masuk kerja karena alasan sakit dan cuti bersalin anak pertama dan anak kedua yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan atau Surat Keterangan Bidan, tidak dikenakan potongan maksimal 40 (empat puluh) hari kerja.
 - d. Tidak hadir tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) per hari.
 - e. Tidak mengikuti apel mingguan dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) perhari
 - f. Menerima hukuman disiplin ringan, dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan.
 - g. Menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
 - h. Menerima hukuman disiplin berat, tidak menerima selama 1 (satu) tahun.
- 2) Capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan akan dikenakan potongan apabila :
 - a. Capaian SKP bulanan dengan nilai Sangat Baik (91 keatas) dan Capaian SKP bulanan dengan nilai Baik (76 – 90) tidak dikenakan potongan.
 - b. Capaian SKP bulanan dengan nilai Cukup (61 – 75) dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen).
 - c. Capaian SKP bulanan dengan nilai Kurang (51 – 60) dikenakan potongan sebesar 15% (lima belas persen).
 - d. Capaian SKP bulanan dengan nilai Buruk (50 kebawah) dikenakan potongan sebesar 30% (tiga puluh persen).

11

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018 Nomor 71);
- c. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 Nomor 33); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Januari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan Di Indralaya
pada tanggal, 7 Januari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 7 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 196404041984111002

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018 Nomor 71);
- c. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 Nomor 33); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Januari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

SALINAN SESUAI ASLI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALEX NERWANDI, SH
19640404 198411 1 002